

STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Rifan Rachmad Maulana ^{*1}

Abdul Qudus Salam ²

Rachmat Ilhya' ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : abdul@unsuri.ac.id

Abstrak

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti- nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakannya hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat jawa tersebut diberi pengetahuan tentang hukum waris Islam

Kata Kunci : Hak Waris Anak Angkat

Abstract

The presence of a child in the household is highly anticipated and hoped for by all families, but not all families can feel like they have a child, so these families must adopt the child. In Javanese tradition, the adoption of the child is carried out with the aim of being a lure for the family who has not yet been blessed with a child, because the Javanese traditional community believes that by raising the child as a lure, the family will essentially be gifted the child themselves. However, the adoption of the child results in the emergence of blood relations and inheritance, whereas the meaning in Islamic law is not the same. The problem in this research is, Why adopted children can get inheritance according to the laws of Javanese customs in Desa Simpang Tiga Rebang Subdistrict Tangkas Way Regency Kanan atan Rebang Tangkas Way Regency Right.

Based on the results of the research, it turns out that Javanese traditional communities in Simpang Village, Three Subdistricts, Rebang, Tangkas, Way, Kanan Regency, in giving their inheritance to their adopted children, there are those who implement the provisions of the Islamic law of inheritance and there are those who implement the Javanese customary law of inheritance. For those communities that implement Islamic laws, the mother's adopted child does not receive inheritance, but for those communities that use Javanese customary laws, they determine their own rights in accordance with the agreement in the law. oh the experts of the heirs involved. It would be better for people who strictly adhere to Javanese customs to be given knowledge about Islamic law of inheritance.

Keywords i: iInheritance Rights iAdopted Children

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara Naluriyah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewarisketurunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang di kemukakan di atas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik di tinjau dari segi medis maupun agama.¹ Dari segi orangnya, ada pasangan suami istri yang di lihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak di anggap telah siap menerima kelahiran seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang merasa masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah di kemukakan di atas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya di tunggu-tunggu dan di dambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.²

Bila kedua masalah tersebut di kaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat di wujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk di asuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk di jadikan anak angkat oleh mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Anak merupakan bagian dari salah satu amanah Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan diperhatikan kasih sayang. Dan anak juga merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan serta dambaan dalam setiap keluarga sebagai penerus hidup orang tuanya.

Memiliki anak merupakan merupakan tujuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam perkawinan, untuk menyambung keturunan serta kelestarian dan keberlangsungan harta kekayaan orang tua.. mempunyai anak merupakan kebanggaan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi tujuan dan dambaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka yang menemukan kendala-kendala dan kesulitan dalam mendapatkan anak. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya demikian besar, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa dan ada yang dengan sukarela mengangkat anak. Sebagai masalah kemanusiaan, praktek pengangkatan anak ini sudah berlangsung begitu lama dan secara alamiah, yaitu

¹ M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. PT Melton Putra, Jakarta 2010. Hlm.12

² Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Penerbit Bumi Aksara. Jakarta 2011. Hlm 45

kebutuhan akan sebagai penerus keturunan. Pengangkatan anak kalai ditelusuri dan dicermati bisa terbagi dalam dua pengertian; pertama, yaitu pengangkatan anak dalam arti luas, ini menimbulkan hubungan nasab, sehingga ada hak dan kewajiban sebagaimana seperti anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, yaitu pengangkatan anak dalam arti sempit atau dalam arti terbatas, adalah pengangkatan anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri, dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. Di Indonesia ada tiga system hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan dan persoalan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hokum itu di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, dan juga Hukum Barat.

Dalam agama Islam pada esensinya tidak melarang praktek pengangkatan anak atau adopsi, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab dan hubungan keturunan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, atau hubungan antara anak dengan orang tua aslinya. Akan tetapi dalam ajaran Islam akan melarang pengangkatan anak dikala pengangkatan anak itu akan menimbulkan masalah dan problem, yaitu jikalau berakibat putusnya hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti yang benar-benar menjadi anak kandung ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 4, yang artinya sebagai berikut: "Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar".

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia pada umumnya juga berpengaruh pada hak waris mewarisi di antara bapak angkat dengan anak angkat. Ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa anak angkat diberikan hak waris dari ayah angkatnya, bahkan kadang kerabat dari bapak angkat ini selalu diabaikan dalam mendapatkan hak waris dari sauranya tersebut.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang di anut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan".³

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang di ambil dan di pelihara, serta di sahkan secara hukum sebagaianak sendiri. Dalam pengertian yang sama di nyatakan pula bahwa Adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini di sebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya merupakan peristiwa hukum dan lazim di sebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekat kehilangan seseorang yang sangat di cintainya sekaligus dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaiman caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 2011 Hlm. 7.

meninggalnya seseorang di atur dalam kewarisan.⁴

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.⁵

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada. Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya perkawinan, kekerabatan atau nasab, kemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka.

Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya.

Tulisan ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.⁶

Penelitian ini membahas tentang status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia (BW) (Studi Pengadilan Agama Mataram). Mengangkat suatu rumusan masalah, yakni karakteristik Putusan Atas Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia.

Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara Normatif Empiris, studi perpustakaan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan bahan penelitian yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun dan menganalisis bahan atau temuan hukum tersebut, penulis menggunakan metode Content analisis atau dinamakan kajian isi, selanjutnya Deskriptif secara sistematis, factual dan akurat, dan Komparasi yaitu membandingkan bahan hukum

⁴ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan Ke-3, Pernada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm 147

⁵ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Hlm 84

⁶ Muhammad Rais. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

satu dengan bahan hukumlainnya.

Hasil penelitian ini dalam perkara pengangkatan anak terus mengalir masuk ke Pengadilan Agama Mataram dengan beragam kareteristiknya, baik berkaitan dengan status anak angkat, status orangtua kandung, status orangtua angkat maupun motivasi para pihak dalam pengangkatan anak, bahkan juga memiliki pola putusan yang hamper sama.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anakangkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.⁷

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum waris terhadap anak angkat pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, sampai Putusan Nomor 175 K/AG/2016 lalu bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi dalam hukum waris bagi anak angkat, Jenis Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dan kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang- undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yangberkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS dan Putusan Nomor 175/K/AG/2016, lebih mengkedepankan dari apek yuridis berdasarkan KHI Pasal 209 yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiatwajibah sebanyak 1/3 harta waris orang tua angkatnya. Sedangkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK dengan menetapkan anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dengan alasan anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wasiat wajibah. Pada putusan pertama sampai kasasi memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sudah sesuai dengan teori wasiat wajibah yang diatur di dalam KHI pasal 209, dan sejalan dengan mashlahah mursalah yang lebih mengkedepakan aspek kemaslahatan agar terciptanya putusan yang adil dan ihsan.⁸

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak.Ketidakberadaan anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Sehingga untuk mempertahankan keutuhannya, suami isteri melakukan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak tentu akan menimbulkan akibat hukum. Terlebih lagi di dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dilakukan menurut hukum Perdata, hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah), dan hukum Islam. Dimana ketiga sistem hukum tersebut tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya. Mengenai hubungan waris, di

⁷ Weni Sarlina, *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPperdata Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

⁸ Muhammad Romdoni, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Jurnal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Indonesia masih bersifat pluralisme diantaranya hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Adat, dan hukum waris Islam. Sehingga dengan beragamnya hukum waris yang berlaku tersebut, turut menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat.⁹

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti- nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasa-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi desa. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakannya hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat Jawa tersebut diberi pengetahuan tentang hukum waris Islam.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)⁶⁰ yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada berhubungan dengan masalah yang di teliti.

⁹ Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal. Universitas Jember (UNEJ), 2014.

¹⁰ Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

Pengolahan data di lakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis data yang di peroleh, akan di gunakan metode analisis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta *doktrin* dan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Mengenai pengertian hukum warisan, ada pula beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Imam madzhab, yaitu:

- a) Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang di tinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
- b) Hukum kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa dibagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya iorangyang tadinya memiliki hak.
- c) Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i adalah segala apayang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.
- d) Hukum ikewarisan menurut Imam Hambali adalah hak yang di warisi dari si mati di namakan "*turas*" ataupun peninggalan.¹¹

2. Pengertian Hukum Warisan menurut KUHPerdata

Pengertian warisan dalam KUHPerdata dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Hak milik atas suatu benda tak dapat di peroleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena pelekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat".¹² Mengenai pengertian hukum warisan di atas, terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum dan peraturan perundang- undangan, yaitu:¹⁴

- a) Menurut Mr. B. Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidakberwujud dari turunan ke turunan.
- b) Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagiorang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara merekadengan pihak ketiga.¹⁵
- c) Menurut E. M. Mayers, menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wal miras Fil Islam*, daru Al-marifah, cet.II 2010, hal. 5

¹² B. Ter Haar, *Asas-Asas adat Susunan Hukum Adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 2010, hal. 202

¹³ idem

¹⁴ idem

¹⁵ A Plito, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 2011, hal. 1

yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

- d) Menurut Subekhti, S.H, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁶
- e) Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur peroses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁷
- f) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, hukum waris di artikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

3. Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota

- a) Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalau identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan di dasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³² Pengertian tersebut dapat terwujud jika syarat dan rukun mewarisi terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi di dalam pembagian harta warisan, syarat-syarat tersebut selalau mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri yaitu:¹⁸

- 1) Meninggalnya seseorang pewaris baik secara *hakiki*, *hukmy*, maupun secara *taqdiri* yaitu:¹⁹
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat di ketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia
 - b. Mati *hukmy*, yaitu kematian seseorang secara yuridis di tetapkan melalui keputusan hakim di nyatakan telah meninggal dunia. Ini biasa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang di nyatakan hilang tanpa di ketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah di lakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut di nyatakan meninggal dunia.
 - c. Mati *taqdiri*, anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang di ketahui ikut berperang atau secara lahiriyah di duga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut di duga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat di nyatakan telah meninggal dunia.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal

¹⁶ E. M. Mayers, hal. 1; H. F. A. Vollmar, hal. 284; Jac Kalma, *Privaatrecht handleiding by destudie van het Nederlands Privaatrecht*, cet. 3, hal. 79

¹⁷ Subekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011. Hal. 5

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 129

¹⁹ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari"atil Islamiyyah „Ala Dhani“ al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Pres 2015, hlm. 33

dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus di pindahkan kepada ahli waris yang benar-benar masihhidup.

- 3) Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti bagian masing-masing. Maksudnya harta peninggalan si mati telah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
- b) Syarat- ahli waris menerima harta waris menurut KUHPerdata

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang di namakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atauistri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
- 2) Para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam Pasal 836 KUHPerdata , yaitu *"Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan memindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang ini"*.²⁰
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau di anggap tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

4. Faktor-faktor Penghalang Ahli Waris Menerima Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata

- a) Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor penghalang ahli waris menerima warisan di atur Dalam Pasal 173 KHI yang menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:²¹

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat padapewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang- penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam itu hanya terdapat dalam Pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika di telusuri lebih dalam Pasal demi Pasal dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdapat pula penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam selain yang ada dalam Pasal 173. Seperti dalam Pasal 171 huruf b dan c jo Pasal 172 dan Pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:²²

1. Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.

²⁰ KUH Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 237

²¹ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.tp., 2010/2011), 82-83

²² Idris; Taufiq, *Kompilas Hukum Isalam*, hal. 49

2. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi ahli waris yang tidak di ketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
 3. Berlainan negara, yang di simpulkan dari doktrin fiqih empat madzhab. Apabila di dasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo, Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagipewaris.
- b) Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut KUHPerdata
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di kenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (WB) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUHPerdata yaitu:
- 1) Dia yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
 - 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
 - 3) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
 - 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dari ketentuan pasal di atas, Eman Suparman dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*" menjelaskan pasal tersebut di atas sebagai berikut: Undang-Undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena di persalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris di fitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

4. Golongan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata

A. Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Ahli Waris Dzawil Furudh

Yaitu ahli waris yang saham atau bagiannya sudah di tentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah di tegaskan didalam al-Qur'an dan hadis Rasul SAW. Seperti ketentuan Qs. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu:

- 1) Anak iperempuan apabila satu orang maka ia mendapat seperdua bagian.
- 2) Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka menda

²³ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 42

dua pertiga bagian.

- 3) Ibu mendapat seperam bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 4) Ayah mendapat seperenam jika pewaris meninggalkan anak.
 - 5) Suami mendapat seperdua bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperempat bagian jika pewaris meninggalkan anak.
 - 6) Istri mendapat seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak.
2. Ahli Waris yang tidak di tentukan bagiannya (*ashabah*)

Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak di tentukan secara pasti di dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah di keluarkan bagian *dzawil furudh*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Ashabah* yang di kenal dan di terapkan di Indonesia ada dua macam, yaitu:

a. *Ashabah bin nafsi*

Yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai *ashabah* dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ada empat golongan yang termasuk *Ashabah bin nafsi*, yaitu:

1. Golongan anak, meliputi anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki berapapun jauh dibawa. Golongan ini menerima warisan secara *Ashabah* manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya dibawah baik laki-laki maupun perempuan.
2. Golongan ayah, meliputi ayah, kakek, dan seterusnya
3. Golongan saudara, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara *Ashabah bin nafsi* manakalah tidak ada saudara perempuan.
4. Golongan paman, meliputi paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya dibawah.

b. *Ashabah bil ghair*

Yaitu ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah dari *dzawil furudh* menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya perolehan antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua banding satu, yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian ahli waris perempuan.

Ashabah bil ghair di dasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 11, yang artinya "Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dan al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 176, yang artinya "Dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki samadengan bagian dua saudara perempuan".

Dari ketentuan ayat al-Qur'an di atas tentang kewarisan tersebut, terdapat empat macam ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*, tetapi karena mereka mewaris bersama ahli waris laki-laki, maka kemudian kedudukannya berubah menjadi *ashabah bil ghair*, yaitu:

1. Anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung atau seayah.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama cucu laki-laki, atau cucu perempuan dari anak perempuan ketika mewaris bersama saudaranya yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan.
3. Saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki

kandung.

4. Saudaraperempuan seayah ketika mewaris bersamasaudara laki-laki seayah.

B. Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara

1. Ahli Waris Golongan I

a. Keturunan.

Yaitu anak-anak atau sekalian keturunannya. Keturunan di artikan sebagai keturunan si anak, jadi apa bila di tinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau jauh lagi kebawah, tetapi semuanya melalui si anak dari pewaris tersebut.

b. Suami atau istri yang hidup lebih lama.

Adapun besarnya hak bagian seorang suami atau istri atas warisan pewaris, dalam Pasal 852 di tentukan sebesar bagian satu orang anak.²⁴ Jelasnya Pasal 852 a, mengatakan "*dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuandalam Bab ini, di persamakan dengan seorang anak yang sah dari orang yang meninggal*".

c. Hak bagian suami atau istri pada perkawinan kedua atas warisan mendiang suami atau istri.

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 852 a B.W pada kalimat di tengah-tengah Pasal yaitu, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak boleh mendapat bagian yang lebih besar dari pada warisan yang terkecil yang di terima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal anak tadi meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunannya sebagai penggantinya, sedang bagaimanapun, bagian warisan si suami atau istri yang baru tadi tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

d. Lex Hac Edictali

Ketentuan pasal 852 a di adakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama yang ayah atau ibunya meninggal dunia, dan ayah atau ibunya kawin untuk kedua kali dengan ayah atau ibu tiri mereka.

Pembentuk undang-undang rupa-rupanya merasa khawatir bahwa anak-anak tersebut akan di rugikan dan ayah atau ibu kandungnya, yang pada waktu akan menikah untuk kedua kalinya, mungkin lalai untuk mempertimbangkan kemungkinan akan timbulnya kerugian harta benda bagi anak-anak tersebut dengan hadirnya seorang ibu tiri.

e. Cara Pemotongan Sehubungan dengan Pasal 902 ayat 4 B.W.

Yaitu dalam hal suami atau istri karena percampuran harta maupun karena perjanjian kawin, memperoleh keuntungan yang lebih dari pada yang di perolehkan menurut Undang-Undang, maka yang pertama-tama di potong adalah keuntungan suami atau istri dari percampuran harta.

2. Ahli Waris Golongan II

²⁴ J. Satrio "Hukum Waris" hal. 101-107

a. Ayah dan Ibu Mewaris bersama Saudara

Dalam hal ini ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 mengatakan *"apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup maka mereka masing-masing mendapat sepertiga dari warisan, sedangkan saudara laki-laki atau saudara perempuan mendapat sepertiga bagian"*.

b. Ayah dan Ibu Mewaris dengan Saudara

Dalam hal ayah atau ibu salah satu mewaris dari warisan anaknya, menurut ketentuan Pasal 855 B.W mengatakan *"apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat seperdua dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan, jika duasa saudara laki-laki atau wanita ditinggalkannya, dan seperempat dari warisan, jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkannya"*.

c. Saudara-saudara sebagai Ahli Waris

Pasal 856 B.W mengatakan *"apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara laki-laki dan perempuan si meninggal"*.

3. Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.

4. Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 B.W mengatakan *"jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka seperdua bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup"*.

5. Tinjauan Umum Konsep Anak Angkat

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah anak angkat (*adaption*) atau tabanni dalam bahasa arab seperti perkataan *"Ittikhodzahu Ibnan"* adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.²⁵ Adapun beberapa pengertian anak angkat menurut para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang di perlakukan oleh orang tua angkat dengan kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan di perlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat di persamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.²⁶
2. Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa

²⁵ Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2010, hlm. 4

²⁶ Mahmud Syaltout, (t.t), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo : Dar al Kalam, hlm. 321

akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²⁷

3. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerduta

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anaknya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan tersebut akan terjalar sesuai keyakinan agama yang dianut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.

6. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta

Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara garis turun nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut di hubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.

Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut KUHPerduta

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang Pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

²⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011, hlm. 5

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka.

Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya. bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah

Saran

1. Orang tua angkat pada saat mengambil anak angkat hendaknya memberikan wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian.
2. Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak, disarankan kepada orang tua angkat pada saat adopsi anak dikuatkan dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000
Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pranada Media, 2004
Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
Anshary MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*
Anshary, "Hukum Kewarisan Islam" dalam *Teori dan Praktik*, cetke I,
Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung:Refika Aditama, 2011),
Fahmi Al Amruzi "Rekonstruksi Wsiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2012)
Mahmud Syaltout, (t.t), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo : Dar al Kalam
Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: 2014)
Moh Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011
Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2010
Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010

Nasional, Bandung, Mandar Maju, 2014

Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013